



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARIAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1107067112670023, Tempat/ Tanggal Lahir Glumpang Minyeuk/31/12/1967, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Alamat Gampong Pulon Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Nik 1107060603670002, Tempat/Tgl.lahir Takengon/06/03/1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Gampong Pulon Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga, sekarang berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bakti Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.06/6/II/1992 tanggal 23 Januari 1992;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Pulon Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie lalu pada pada tanggal 29 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 1. Ida Thursina binti Muhammad tanggal lahir 16-11-1992
 2. Ayu Natasya binti Muhammad Tanggal lahir 28-04-1995
 3. Al Mubaraq bin Muhammad tanggal lahir 26-04-1999
 4. Siti Najwa binti Muhammad tanggal lahir 26-07-2005
 5. Sulthan Aysir bin Muhammad tanggal lahir 28-05-2008
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung baik dan harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus sejak bulan November 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat sering melakukan KDRT namun sejak tanggal 13 Mei 2024 Tergugat sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian dan sudah di Pidana atas Kasus KDRT.
5. Bahwa sejak bulan **Juni 2023** Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah memperoleh Izin Perceraian dengan Nomor 873.4/595KEP.33/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan Bupati Pidie.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan percecokan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syariaah Sigli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad bin Rusli**) Terhadap Penggugat (**Yustina binti Ibrahim**)
3. Membebankan biaya perkara menurut perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh Izin Perceraian dengan Nomor 873.4/595KEP.33/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan Bupati Pidie;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1991 dan mereka sudah memiliki 5 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pulon Lon, Kecamatan Glumpang Tiga;
 - Bahwa benar rumah tangga sudah tidak aman lagi dalam 10 tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara mereka;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat juga terhadap anak, bahkan sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dalam kasus KDRT;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah mendengar sendiri saat terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cepat emosi (emosional);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kepala desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan mereka sudah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pulon Lon, Kecamatan Glumpang Tiga;
- Bahwa setahu saksi dalam beberapa tahun terakhir rumah tangga sudah tidak aman lagi akibat sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara mereka;
- Bahwa setahu saksi selain cekcok mulut, Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat juga terhadap anak;
- Bahwa sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dalam kasus KDRT;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga karena atas laporan dari Penggugat dan saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bersama orang tua Gampong tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cepat emosi (emosional);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1,6 tahun lamanya;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi tambahan dan menyatakan cukup dengan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah nafkah dan Tergugat sering emosi kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Sigli, dengan demikian perkara ini secara kompetensi relatif adalah wewenang Mahkamah Syarriyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang sudah lama, saksi-saksi mengetahui langsung tentang perselisihan tersebut yang disebabkan masalah nafkah dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah Tahun 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pulon Lon Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 10 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah terjadi KDRT, sampai perkara ini diajukan ke Mahkamah Syariahy Sigli;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sifat Tergugat yang emosional;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua gampong tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan bahwa *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir 2 tahun lamanya, yang mana keributan terus menerus telah berlangsung dalam waktu sekitar 10 tahun sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, hal ini telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan dalam kondisi seperti ini jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka konteks ini terdapat dua *mafsadah*, dan dalam ketentuan hukum Islam apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqihyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Sibaiy dalam kitab "*Al-Marah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam perceraian sedapat mungkin harus bisa dicegah dan dihindari, dan perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi dalam kondisi yang dianggap sudah sangat darurat dimana pertengkaran antara suami dan istri sudah terjadi sedemikian rupa, sudah berlangsung dalam waktu yang lama, maka perceraian merupakan cara terakhir yang harus ditempuh untuk menghindari mudharat kepada kedua pihak suami istri, juga demi kebaikan keduanya dengan harapan masing-masing pihak bisa membina kehidupannya yang baru setelah terjadinya perceraian antara Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, terlebih lagi dalam perkara ini Penggugat terus bersikeras menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**MUHAMMAD BIN RUSLI**) terhadap Penggugat (**YUSTINA BINTI IBRAHIM**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184,000,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni** dan Adeka **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	34.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	10.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.507/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

